



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 06 November 1972, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 19 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I & PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 13 Agustus 2005, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Pasar Lama, Kecamatan

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dengan seorang gadis yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Desa Kali, 3 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kali, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I & PEMOHON II baru berumur 17 Tahun 3 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara ANAK PEMOHON I & PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susunan;

4. Bahwa, antara ANAK PEMOHON I & PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa, **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II** benar-benar telah hamil 14 minggu sesuai dengan Surat Keterangan Hamil dari Bidan Elsa Rosita, Amd.Keb;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan sudah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

7.1 Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;

7.2 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

7.3 Fotocopy KTP anak Pemohon I dan Pemohon II;

7.4 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

7.5 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

7.6 Fotocopy Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;

7.7 Fotocopy KTP calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

7.8 Fotocopy Surat Keterangan hamil calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama (**ANAK PEMOHON I & PEMOHON II**) untuk menikah dengan (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I & PEMOHON II yang masih berusia 17 tahun dan belum cukup umur dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II, yang telah berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menamatkan pendidikan di tingkat SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal satu sama lain sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar tidak terjadi pernikahan di usia dini, namun anak Para Pemohon tetap ingin menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahi dengan calon istrinya karena anak Para Pemohon telah melakukan persetubuhan dengan calon istrinya hingga mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon tersebut hamil 14 (empat belas) minggu, sebagaimana surat keterangan bidan pemeriksa;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa ditunda lagi karena akan menjadi aib bagi kedua belah pihak dengan telah terjadinya persetubuhan anak Para Pemohon dengan calon istrinya hingga mengakibatkan kehamilan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam perkawinan ataupun pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon ketika dirinya menikah sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON I & PEMOHON II, kini dirinya berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal dekat dan berpacaran dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ingin lagi menunggu sampai usia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak Para Pemohon telah melakukan persetubuhan dengan calon istrinya hingga mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon hamil sekitar 14 (empat belas) minggu;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak Para Pemohon mengenai keinginannya untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon siap untuk menikahi calon istrinya dan mengetahui hak dan kewajibannya ketika menikah nanti;
- Bahwa anak Para Pemohon telah meminta restu kepada Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II, dirinya berusia 19 tahun;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah mengenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan karena calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan dirinya kini hamil lebih kurang 14 (empat belas) minggu;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon atas dasar kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah meminta restu kepada orang tua untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon berencana untuk menikahkan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II yang telah berusia 19 tahun dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I & PEMOHON II, yang masih berusia 17 tahun;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah mengenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan mendesak, calon istri anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan anak Para Pemohon karena keduanya mengaku telah melakukan persetubuhan hingga mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon hamil di luar nikah;
- Bahwa pernikahan calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan menjadi aib bagi kedua belah pihak dan beban bagi calon istri anak Para Pemohon yang kini hamil di luar nikah;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada calon istri anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam perkawinan ataupun pinangan orang lain;
- Bahwa selaku orang tua dari calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari calon istri anak Para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon ketika menikah nanti sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, tertanggal 03 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, tertanggal 03 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/38/VII/1999, tertanggal 15 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I & PEMOHON II berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2182/03/DP/KK/05/2010, tertanggal 10 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1703-LT-08012018-0014, tertanggal 09 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara,

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.5;

- Fotokopi Surat Pernyataan Hamil dengan Nomor: 440.06/0344/PKM-BTH/ TU/XI/2022 tertanggal 15 November 2022, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga dari keluarga calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak Para Pemohon yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I & PEMOHON II baru berumur kurang lebih 17 tahun, sedangkan calon Istri anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II telah berusia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi, alasan mendesak Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I & PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II karena keduanya telah melakukan persetubuhan, hingga menurut pengakuan calon istri anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon kini hamil di luar nikah;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena khawatir akan menjadi aib, khususnya bagi calon istri anak Para Pemohon;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya, melainkan atas keinginan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan dan semenda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah direstui oleh kedua orang tuanya;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus Dispensasi Kawin anak Para Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I & PEMOHON II berusia kurang lebih 17 tahun, sedangkan calon Istri anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II telah berumur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan di bangku SMA, kesibukan anak Para Pemohon biasa membantu saksi yang berprofesi sebagai nelayan menangkap ikan;
- Bahwa setahu saksi, alasan mendesak Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I & PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II karena keduanya mengaku telah melakukan persetubuhan, hingga mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon hamil di luar nikah;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena calon istri anak Para Pemohon telah hamil di luar nikah;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya, melainkan atas keinginan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan dan semenda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah direstui oleh kedua orang tuanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon yang direncanakan untuk menikah dengan seorang perempuan namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON I & PEMOHON II, tanggal lahir 13 Agustus 2005 (umur 17 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, hal ini juga diperkuat dengan bukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, dan dari perkawinan keduanya telah lahir seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON I & PEMOHON II pada tanggal 13 Agustus 2005 atau kini anak tersebut berusia 17 tahun, maka berdasarkan dua alat bukti tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, anak bernama ANAK PEMOHON I & PEMOHON II adalah benar anak Para Pemohon, yang lahir dari perkawinan yang sah, dan anak Para Pemohon terbukti berdasar usianya saat ini belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri dari anak Para Pemohon atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II, alat bukti tersebut membuktikan bahwa calon istri anak Para Pemohon merupakan anak dari ayah yang bernama Ipi

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto dan ibu yang bernama Yanti Harmila, yang lahir pada tanggal 03 Agustus 2003 atau dalam hal ini calon istri dari anak Para Pemohon kini berusia 19 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon yang telah mencapai usia 19 tahun tersebut diizinkan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 yang merupakan fotokopi Surat Pernyataan Hamil yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, memberikan bukti bahwa kondisi calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II berada dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 14 (empat belas) minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dispensasi kawin bernama ANAK PEMOHON I & PEMOHON II, yang saat ini berusia 17 tahun, dirinya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan sebagai calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II, yang kini telah berusia 19 tahun;
- Bahwa alasan mendesak Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon adalah karena anak Para Pemohon telah melakukan persetubuhan dengan calon istrinya, hingga mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 14 (empat belas) minggu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap anak Para Pemohon untuk menikahi calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II merasa siap untuk menjadi seorang suami dari calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II) dan calon istri anak Para Pemohon juga merasa siap untuk menjadi seorang istri dari anak Para Pemohon (ANAK PEMOHON I & PEMOHON II);
- Bahwa keluarga Para Pemohon beserta keluarga dari calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersama keluarga dari calon istri anak Para Pemohon bersedia bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon jika sudah menikah nanti sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I & PEMOHON II dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II hanya kurang persyaratan mengenai batas minimum usia seorang laki-laki diizinkan untuk menikah, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak ada tekanan ataupun paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari keinginan anak Para Pemohon sendiri dan anak Para Pemohon pun dinilai dalam kondisi kesiapan yang matang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah mengenal dekat satu sama lain (selama lebih kurang 1 (satu) tahun), keduanya terbukti dan mengakui telah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan calon istri dari anak Para Pemohon hamil 14 (empat belas) minggu, sehingga timbul kekhawatiran bilamana keduanya tidak segera dinikahkan oleh kedua orang tuanya, dapat menimbulkan permasalahan dan aib bagi keluarga kedua belah pihak yang tidak terselesaikan, bilamana anak Para Pemohon (ANAK PEMOHON I & PEMOHON II) yang telah melakukan persetubuhan hingga menimbulkan kehamilan bagi calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II) tidak segera dinikahkan, maka dari itu Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon beserta orang tua calon istri anak Para Pemohon pada akhirnya memutuskan agar hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dapat diresmikan ke dalam jenjang pernikahan, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya,

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pertimbangan tersebut anak Para Pemohon dengan calon istrinya dinilai perlu dinikahkan segera dan alasan tersebut dinilai memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dinilai telah memenuhi kriteria maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua, kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, khususnya bagi anak Para Pemohon, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu. nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I & PEMOHON II, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I & PEMOHON II** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I & PEMOHON II**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)